



PUTUSAN

Nomor : 62/PID.SUS/2012/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HM. SYAIFUDIN NOOR Als HAJI Bin H. SYATIBIE ;
Tempat lahir	: Sampit (Kab. Kotim) ;
Umur / Tgl. Lahir	: 33 tahun / 19 Oktober 1978 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Warganegara	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Pemuda No. 19 RT.039 RW.016 Kelurahan MB. Hulu, Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SLTA (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 ;
3. Perpanjangan ketua pengadilan negeri sampit sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 April 2012 ;
4. Perpanjangan ketua pengadilan negeri sampit sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 05 Juni 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pangadilan Negeri Sampit sejak tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2012 ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No. 62PID.SUS/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 April 2012 Nomor : Reg. Perkara PDM- /SMPIT/04/2012, yang isinya sebagai berikut :
KESATU :

Bahwa Terdakwa HM. SYAIFUDIN NOOR Als HAJI Bin H. SYATIBIE bersama-sama dengan IJAY (DPO) dan MAT SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di Warnet GAGANET Jalan Pemuda No.19 RT 039 RW 016 Kelurahan MB. Hulu, Kecamatan MB Ketapang Sampit, Kabupaten Kotim, Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa, hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian bermula ketika sebelumnya pada jam 06.00 WIB di dalam kamar terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan IJAY (DPO) memakai shabu milik HAY (DPO) dengan cara menghisap menggunakan pipet kaca yang juga milik IJAY (DPO), setelah itu IJAY (DPO) meninggalkan warnet tersebut, kemudian sekira jam 09.00 WIB datang Mat Saleh (dalam berkas perkara terpisah) ke warnet yang kemudian ditawarkan untuk menghisap shabu yang tersisa di pipet di dalam kamar Terdakwa dengan cara terdakwa memberi kode dengan cara melambaikan tangan kepada Mat Saleh (berkas perkara terpisah) untuk masuk ke kamar, kemudian Mat Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) masuk kamar dan menghisap sisa shabu dalam pipet tersebut, setelah selesai Mat Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) keluar kamar kemudian

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No. 62PID.SUS/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masuk kamar dan merapikan serta menyimpan peralatan shabu nya ke rak dinding kamarnya dan kembali bermain internet bersama Mat Saleh (dilakukan penuntutan terpisah), sekira jam 10.30 WIB datang petugas Sat Res Narkoba Pokes Kotim melakukan penggeledahan di kamar tidur warnet Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi H. Slamet, S.Pd Bin Abdul Sukur, petugas menemukan 2 (dua) buah pipet kaca berisi kerak yang diduga shabu tersebut yang salah satunya milik IJAY (DPO) dan peralatan mengisap shabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntikan di dinding kamar Terdakwa dan ketika ditanyakan terdakwa tidak dapat menunjukan izin kepemilikan barang-barang tersebut dari pihak berwenang sehingga Terdakwa dan Mat Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan Sat Res Narkoba Pokes Kotim;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet kaca berisi kerak shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntikan dengan cara menerima pemberian dari IJAY (DPO) yang merakit sendiri peralatan-peralatan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 0852/ NNF / 2012 tanggal 06 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala LABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNANDI, M.Si dengan kesimpulan : 2 (dua) buah pipet yang disita dari tersangka adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor unit 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HM. SYAIFUDIN NOOR Als HAJI Bin H. SYATIBIE pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya-pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di Warnet GAGANET Jl. Pemuda No.19 RT 039 RW 016 Kel.

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 62PID.SUS/2012/PT.PR



MB. Hulu Kec.MB Ketapang Sampit Kab. Kotim Kalteng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian bermula ketika sebelumnya pada jam 06.00 WIB di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan IJAY (DPO) memakai shabu milik IJAY (DPO) dengan cara menghisap menggunakan pipet kaca yang juga milik IJAY (DPO), setelah itu IJAY (DPO) meninggalkan warnet tersebut, kemudian sekira jam 09.00 WIB datang Mat Saleh (dalam berkas perkara terpisah) ke warnet yang kemudian ditawarkan untuk menghisap shabu yang tersisa di pipet di dalam kamar Terdakwa dengan cara terdakwa memberi kode dengan cara melambaikan tangan kepada Mat Saleh (berkas perkara terpisah) untuk masuk ke kamar, kemudian Mat Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) masuk kamar dan menghisap sisa shabu dalam pipet tersebut, setelah selesai Mat Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) keluar kamar kemudian terdakwa masuk kamar dan merapikan peralatan shabu nya ke rak dinding kamarnya dan kembali bermain internet bersama Mat Saleh (dilakukan penuntutan terpisah), sekira jam 10.30 WIB datang petugas Sat Res Narkoba Polres Kotim melakukan penggeledahan di kamar tidur warnet terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi H. Slamet, S.Pd Bin Abdul Sukur, petugas menemukan 2 (dua) buah pipet kaca berisi kerak yang diduga shabu tersebut yang salah satunya milik IJAY (DPO) dan peralatan mengisap shabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntikan di dinding kamar terdakwa dan ketika ditanyakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan barang-barang tersebut dari pihak berwenang sehingga Terdakwa dan Mat Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan Sat Res Narkoba Polres Kotim ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa menghisap shabu bersama-sama dengan DAY (DPO) dan menyimpan 2 (dua) buah pipet kaca berisi kerak yang diduga shabu tersebut yang salah satunya milik IJAY (DPO) dan peralatan mengisap shabu berupa 1 (satu) buah bong,

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No. 62PID.SUS/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntikan adalah perbuatan yang dilarang karena tidak ada izin sebelumnya dan pihak berwenang, tetapi terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada Petugas Kepolisian ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 0852/ NNF / 2012 tanggal 06 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala LABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNANDI, M.Si dengan kesimpulan : 2 (dua) buah pipet yang disita dan tersangka adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor unit 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2012, No.Reg. Perkara : PDM-45/SMPIT/0412, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HM. SYAIFUDIN NOOR Als HAJI Bin H. SYATIBIE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana di atur dalam Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HM. SYAIFUDIN NOOR Als HAJI Bin H. SYATIBIE, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus juta Rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi butiran sisa Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah sumbu ;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No. 62PID.SUS/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 154/Pid.Sus/2012/PN.Spt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan bahwa Terdakwa H.M.SYAIFUDIN NOOR Als HAJI Bin H.SYATIBIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
 2. Membebaskan Terdakwa H.M.SYAIFUDIN NOOR Als HAJI Bin H.SYATIBIE dari dakwaan Kesatu tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa H.M.SYAIFUDIN NOOR Als HAJI Bin H.SYATIBIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi butiran sisa Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah sumbu ;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 8. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;
- d. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 154/Pid.Sus/2012/PN.Spt tanggal 01 Agustus 2012 ;
- e. Membaca akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No. 62PID.SUS/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Agustus 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 10 Agustus 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2012 ;
- g. Kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 16 Agustus 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 23 Agustus 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2012 ;
- h. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 10 Agustus 2012 Nomor : W16-U2/1144/HK.01/VIII/2012 dan Nomor : W16-U2/1145/HK.01/VIII/2012 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap baik dipersidangan maupun diluar persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu ;
 - 1 (satu) korek api gas ;
 - 1 (satu) buah sumbu ;
 - 1 (satu) buah sedotan elastik warna putih ;Adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 154/Pid.Sus/2012/PN.Spt, serta

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 62PID.SUS/2012/PT.PR



memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Agustus 2012 dan kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 18 Agustus 2012, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut yang dikemukakan dalam memori bandingnya tertanggal 4 Agustus 2012, telah juga diuraikan dalam surat tuntutannya, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding tidak terdapat ada alasan yang baru, yang mana hal tersebut telah cukup dan tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi beralasan untuk **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 01 Agustus 2012 Nomor 154/Pid.Sus/2012/PN.Spt yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 154/Pid.Sus/2012/PN.Spt yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No. 62PID.SUS/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari **Jumat** tanggal **12 Oktober 2012** oleh kami : **DALIZATULO ZEGA, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Hakim Ketua, **H. ARIFIN, SH, MM.**, dan **PAHALA SIMANJUNTAK, SH, MH.**, selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 23 Agustus 2012 Nomor : 62/Pen.Pid.Sus/2012/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2012** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA



H. ARIFIN, SH, MM


PAHALA SIMANJUNTAK, SH, MH

HAKIM KETUA


DALIZATULO ZEGA, SH

PANITERA PENGGANTI


I WAYAN WASTA, SH

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No. 62PID.SUS/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)